

**PERAN BPBD ACEH SELATAN DALAM  
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BERDASARKAN  
PERBUP NOMOR 38 TAHUN 2016**

**SKRIPSI**



**Diajukan Oleh:**

**MUHAMMAD FADHIR**

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)  
NIM. 150105090

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
DARUSSALAM- BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

**PERAN BPBD ACEH SELATAN DALAM  
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BERDASARKAN  
PERBUP NOMOR 38 TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

**MUHAMMAD FADHIR**


Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Program Studi Hukum Tata Negara (siyasah)  
Nim : (150105090)

Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

29/6/ 2022

  
**Dr. Jamhir, S.Ag., M.Ag**

NIP : 197804212014111001

  
**Nahara Eriyanti, S.H., M.H**

NHDN : 2020029101

**PERAN BPBD ACEH SELATAN DALAM  
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BERDASARKAN  
PERBUP NOMOR 38 TAHUN 2016**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Hukum  
Tata Negara

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022 M  
19 Zulhijah 1443 H

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



**Dr. Jamhir, S. Ag., M. Ag**  
NIP: 97804212014111001

Sekretaris,




**T. Surya Reza, SH., MH**  
NIP: 199411212020121009

Penguji I,



**Syarifah Rahmatillah, SH., MH**  
NIP: 198204152014032002

Penguji II,



**Mumtazinur, S.I.P., MA**  
NIP: 198609092014032002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



**Prof. Muhammad Siddiq, MH., PhD**  
NIP: 197703032008011015



### **LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fadhir  
NIM : 150105090  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Prodi : Hukum Tata Negara


Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul : **“Peran BPBD Aceh Selatan Dalam Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Perbup Nomor 38 Tahun 2016”** menyatakan bahwa:


1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 18 Juli 2022  
Yang Menyatakan

  
(Muhammad Fadhir)



## ABSTRAK

Nama/NIM : Muhammad Fadhira/150105090  
Fakultas/Prodi : Syaria'ah dan Hukum/Studi Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Peran BPBD Aceh Selatan Dalam Penanggulangan  
Bencana Alam Berdasarkan Perbup Nomor 38 Tahun  
2016  
Tanggal Sidang : Selasa, 19 Juli 2022  
Tebal Skripsi : 50 halaman  
Pembimbing I : Dr. Jamhir, S.Ag.,M,Ag.  
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.H.I.,MH  
Kata Kunci : *Peran, BPBD, Penanggulangan, Bencana, Perbup  
Nomor 38 Tahun 2016.*

BPBD merupakan lembaga non departemen dalam pemerintahan yang dibentuk untuk perpanjangan tangan pemerintah dalam upaya menanggulangi bencana, menggantikan satuan koordinasi penanggulangan bencana pada tingkat kabupaten atau kota, satuan tersebut dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana. Peran BPBD Aceh Selatan sebagai badan penanggulangan bencana diatur dalam Perbup Nomor 38 Tahun 2016 berdasarkan tupoksi dan visi-misi yang telah ditetapkan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini yang penulis dalami yaitu, Apa saja peran BPBD Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan implementasi atas Perbup Nomor 38 Tahun 2016 dalam menanggulangi bencana alam. Apa saja yang dihadapi BPBD Kabupaten Aceh Selatan dalam mengimplementasikan Perbup Nomor 38 Tahun 2016 untuk menanggulangi bencana alam Erosi Sungai Kluet. Kajian penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiri. Adapun hasil penelitian yang didapatkan BPBD Aceh Selatan sudah melakukan perannya sesuai dengan Perbup Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Lainnya, dengan melakukan upaya serta melaksanakan penanggulangan pada tahapan, prabencana, darurat bencana dan pasca bencana. Sedangkan dalam penanggulangan Bencana alam erosi sungai kluet berdasarkan implementasi atas Perbup Nomor 38 Tahun 2016 tidaklah terlaksana secara efektif dikarenakan adanya hambatan-hambatan seperti kurangnya dukungan dari instansi terkait seperti BPBA, kurangnya pegawai serta yang memiliki skil atau keahlian dan pendidikan dibidangnya, kurangnya sarana dan prasarana yang mengakibatkan tidak maksimalnya BPBD Aceh Selatan dalam melaksanakan penanggulangan bencana alam erosi sungai kluet. Sehingga penulis menyimpulkan bahwa BPBD Aceh Selatan sudah menjalankan perannya sesuai Perbup Nomor 38 Tahun 2016, akan tetapi karena disebabkan hambatan-hambatan yang dialami pihak BPBD membuat pelaksanaannya jadi kurang efektif.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, Selanjutnya shalawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis dengan judul: **“Peran BPBD Aceh Selatan Dalam Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Perbup Nomor 38 Tahun 2016”**.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada pembimbing pertama Bapak Dr. Jamhir, S.Ag.,M.Ag., dan Ibu Nahara Eriyanti, S.H.I.,MH., selaku pembimbing kedua, di mana kedua beliau dengan penuh ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

Terimakasih penulis sampaikan kepada Bapak Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Ketua Prodi Hukum Tata Negara, Penasehat Akademik, serta seluruh Staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dengan semangat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Perpustakaan Syari’ah dan seluruh karyawan, kepala perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya, Kepala Perpustakaan Wilayah serta Karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.

Terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, untuk ayahanda Sayuna Hamidi dan ibunda Nursimah serta kakak abang dan adik yang selalu mendo'akan, menyemangati dan menasehati penulis. Kemudian terkhusus juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN Ar-Raniry dan seluruh teman-teman Prodi Hukum Tata Negara yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesaikannya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangannya. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn Yā Rabbal 'Ālamīn.*

Banda Aceh 1 Juli 2022

Penulis,

Muhammad Fadhir

**PEDOMAN TRANSLITERASI**  
**(SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)**

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

**1. Konsonan**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

اَـى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ىـى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وـو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

#### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

#### 5. Syaddah (Tasydīd)

*Syaddah* atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ˆ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمَّ : *nu'ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf ع memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٍّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī zilāl al-Qur'ān*  
السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*  
العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab*

## 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan*


*Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi .....
Lampiran 2	Surat Permohonan Melakukan Penelitian.....
Lampiran 3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian .....
Lampiran 4	Daftar Informan Dan Responden.....
Lampiran 5	Pedoman Wawancara .....
Lampiran 6	Daftar Riwayat Hidup.....



## DAFTAR ISI

<b>LEMBARAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB SATU PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Penjelasan Istilah .....	7
F. Kajian Pustaka .....	9
G. Metode Penelitian .....	13
1. Pendekatan Penelitian.....	13
2. Jenis Penelitian .....	14
3. Sumber Data .....	14
4. Teknik Pengumpulan Data .....	15
5. Objektivitas dan Validitas Data.....	15
6. Teknik Analisis Data .....	17
7. Pedoman Penulisan.....	19
H. Sistematika Pembahasan.....	19
<b>BAB DUA   BPBD DAN PENANGGULANGAN BENCANA</b>	
<b>    ALAM.....</b>	<b>20</b>
A. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Teori Bencana .....	20
1. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah .....	20
2. Teori Bencana.....	22
B. Penanggulangan Bencana Serta Tahapannya .....	24
1. Penanggulangan Bencana .....	24
2. Tahapan Penanggulangan Bencana .....	24

C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam .....	30
D. Landasan Yuridis .....	33
<b>BAB TIGA PERAN BPBD DAN IMPLEMENTASI ATAS PERBUP NOMOR 38 TAHUN 2016 .....</b>	<b>35</b>
A. Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan .....	35
B. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan Dalam Menanggulangi Bencana Alam Berdasarkan Implementasi Atas Perbup Nomor 38 Tahun 2016 .....	37
C. Kendala yang dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan dalam mengimplementasikan Perbup Nomor 38 Tahun 2016 untuk menanggulangi bencana alam Erosi Sungai Kluet .....	42
D. Analisis Penulis .....	44
<b>BAB EMPAT PENUTUP .....</b>	<b>46</b>
A. Kesimpulan .....	46
B. Saran .....	46
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>48</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>50</b>



## **BAB SATU PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Aceh dikenal sebagai wilayah dengan kekayaan alam yang besar, tidak luput dari bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi, sehingga Aceh sebagai salah satu wilayah Indonesia rentan terhadap bencana alam dan bencana akibat ulah manusia. Tidak hanya Provinsi Aceh yang rawan bencana alam, hampir semua provinsi merupakan daerah rawan bencana. Kerentanan tersebut setiap saat dapat menjelma menjadi bencana. *William R. Thomas* dalam bukunya yang berjudul “*Disaster Mitigation in Asia and the Pacific*” mengatakan, Asia Pasifik adalah wilayah rawan bencana, sebagian besar dari bencana besar di dunia terjadi di kawasan ini. Secara geologis, Wilayah Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng tektonik dinamis, antara lain di bagian selatan merupakan lempeng Indo-Australia, di utara lempeng Eurasia, dan di timur merupakan lempeng Pasifik. Jadi tidak heran jika bencana alam sering terjadi di Indonesia khususnya gempa bumi tektonik. Akibat pergerakan lempeng dan tumbukan tersebut terkadang memicu terjadinya tsunami sehingga menyebabkan lempeng Indo-Australia tenggelam di bawah lempeng Eurasia sehingga menimbulkan gempa bumi dan gunung berapi.<sup>1</sup>

Bencana di Indonesia memang tidak dapat di hindari, maka perlu bagi pemerintah dan masyarakat agar bersiap-siaga terhadap kemungkinan yang terjadi untuk meminimalisir dampak dari bencana tersebut. Dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, telah disebutkan istilah dari bencana yang merupakan “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam atau non alam maupun faktor

---

<sup>1</sup> Nurjanah dkk, *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 81.

manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa”.<sup>2</sup> Banyak bencana alam yang saat ini masih dirasakan oleh masyarakat dengan resiko bencana yang tinggi di Indonesia. Hal ini membuktikan bahwa Indonesia khususnya Aceh masih lemah dalam kesiapsiagaan dan penanganan bencana, padahal utamanya dalam proses menanggulangi dampak dari bencana alam yang terjadi sangat di butuhnya tindakan yang tepat dan maksimal agar dapat menimalisir sisi negatif dari sebuah bencana yang masyarakat Indonesia rasakan, bentuk dari tindakan tersebut salah satunya ialah kesiapsiagaan terhadap bencana.

Selama ini pengalaman bencana di Indonesia cukup besar dampak kerugian yang ditimbulkannya, baik itu dalam bentuk materil ataupun merenggut korban jiwa. Kejadian ini menunjukkan minimnya pengetahuan dan mengaplikasikannya pada aktivitas sehari-hari terkait dengan aktivitas mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah membentuk (BNPB) Badan Nasional Penanggulangan Bencana. BNPB ini akan sangat diandalkan oleh pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan mengenai penanggulangan bencana. Pembentukan BNPB didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pembentukan BNPB ini merupakan realisasi dari Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007. Pasal 10 ayat 2 UU Penanggulangan Bencana menetapkan bahwa lembaga tersebut merupakan lembaga pemerintah non departemen setingkat menteri. Pada pasal 13 Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana disebutkan bahwa BNPB memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. Kemudian pada pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 disebutkan bahwa Fungsi BNPB yaitu:

1. Koordinasi penyelenggaraan penanggulangan bencana

---

<sup>2</sup> Nurjanah dkk, *Manajemen Bencana...*, hlm. 11.

2. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana
3. Pelaksana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Dikarenakan bencana terjadi hampir disetiap daerah maka dianggap perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah di tingkat provinsi, kabupaten/kotamadya sesuai dengan amanat didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Disebutkan pada Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2007 bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk oleh Pemerintah Daerah, ditingkat provinsi BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah gubernur atau setingkat eselon IB (Pasal 18 ayat (2) a UU Nomor 24 Tahun 2007, dan di tingkat kabupaten/kota BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIA (Pasal 18 ayat (2) b UU Nomor 24 Tahun 2007. Pembentukan BPBD didasarkan pada regulasi daerah, pemerintah pusat menyerahkan pembentukan BPBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang harus berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan BNPB.

Kabupaten Aceh Selatan dengan kondisi topografi yang sangat bervariasi, terdiri dari dataran rendah, bergelombang, berbukit hingga pegunungan dengan tingkat kemiringan sangat curam/terjal sangat berpotensi terjadinya bencana alam, sehingga Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menimbang bahwa perlu adanya organisasi penanganan bencana agar penanggulangan dapat terlaksana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Oleh karena itu, dibentuklah Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Lainnya. Perbup tersebut dibentuk berdasarkan Pasal 3 ayat 8 huruf a Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

Adapun tujuan dari penanggulangan bencana tersebut seperti yang telah disebutkan pada pasal 3 Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten yaitu:

1. Memberikan Perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman bencana
2. Menjamin terselenggaranya penanganan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, profesional, dan menyeluruh
3. Menghargai budaya lokal
4. Membangun partisipasi dan Kemitraan publik serta swasta guna mendorong semangat kebersamaan, kesetiakawanan
5. Menciptakan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bencana alam Erosi Sungai Kluet merupakan fenomena alam yang memberikan dampak yang besar dan sangat mengkhawatirkan bagi desa-desa yang berada disepanjang aliran sungai. Sungai Kluet merupakan sungai di provinsi Aceh, di bagian utara pulau Sumatra, Indonesia. Salah satu desa yang terancam yaitu Desa Keudee Padang, merupakan desa yang terletak di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, yang merupakan salah satu desa terdampak bencana alam erosi sungai kluet. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, kondisi saat ini telah mengakibatkan banyak kerugian terhadap masyarakat setempat, kerugian tersebut berupa kerugian materil seperti hilangnya rumah berharga dan tanah milik warga yang merupakan tempat warga berkebun atau bercocok tanam, pembongkaran rumah yang merupakan tempat tinggal satu-satunya bahkan ada juga yang tidak sempat dibongkar dan terbawa arus sehingga warga yang terdampak terpaksa mengungsi atau singgah di rumah-rumah saudaranya untuk sementara, bukan hanya rumah dan tanah kuburan disekitar aliran sungai yang sering diziarahi oleh Sebagian warga yang tak sempat dipindahkan pun ikut hanyut terseret arus air sungai.

Dikhawatirkan akan banyak dampak lainnya apabila erosi sungai kluet tersebut tidak diatasi secara menyeluruh. Dikarenakan arus air sungai yang tajam

semakin hari semakin mengikis pinggiran tanah sehingga apabila dibiarkan akan meluasnya pengikisan yang terjadi serta menyebabkan masyarakat yang terdampak erosi sungai kluet tersebut mengalami lebih banyak kerugian seperti, kehilangan lebih banyak tanah tempat mereka tinggal atau berkebun ataupun bercocok tanam setiap harinya. Seringkali ketika terjadinya hujan deras air sungai meluap kepermukaan sehingga mengakibatkan banjir di desa keudee padang dan di desa-desa lain yang berada disepanjang aliran sungai kluet, hal ini sangat meresahkan warga yang tinggal di desa tersebut. Karena bukan hanya satu desa yang terdampak akibat erosi sungai kluet tersebut, tapi juga beberapa desa-desa yang lain disepanjang aliran sungai kluet, sehingga hal ini sangat mengkhawatirkan, Maka sudah sepatutnya bagi seluruh stakeholder, khususnya BPBD Aceh Selatan sebagai objek kajian penelitian penulis yang berperan penting dalam hal ini mengambil langkah atau tindakan untuk meminimalisir dampak dari terjadinya bencana.<sup>3</sup>

Untuk mengatasi hal yang demikian, perlunya mengikuti pedoman Peraturan Bupati Aceh Selatan yang telah dikeluarkan. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Lainnya. Pada Pasal 6 huruf d tertulis pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh, serta pada huruf e dijelaskan bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana. Namun pelaksanaannya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai dengan Peraturan Bupati ini. Kegiatan penanggulangan bencana masih terfokus terhadap darurat bencana (tanggap darurat bencana) atau saat bencana terjadi, Seharusnya kegiatan penanggulangan termasuk upaya pencegahan (prabencana) dan rehabilitasi (setelah bencana),

---

<sup>3</sup> Luthfiana Kusumajati; *Peranan BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan*, (2016), Diakses Melalui: <http://eprints.ums.ac.id/48068/>, Tanggal 16 Desember 2019, hlm. 2-4.

dampak dari bencana tersebut dilaksanakan secara terencana, terpadu dan menyeluruh sesuai regulasi yang ada. Dilapangan penulis juga menemukan kendala yang terjadi seperti lambatnya pelayanan penanggulangan bencana serta kekurangan sarana dan prasarana.

Sebagai salah satu penggerak atau fasilitator BPBA, Idawati Arsyad, S.Si, MT, fasilitator BPBA menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 24 tentang Penanggulangan Bencana tahun 2007 mengamanatkan perlindungan masyarakat dari ancaman bencana. Strategi yang dapat digunakan agar bisa mencapai tujuan tersebut diantaranya ialah melalui pembentukan desa tangguh bencana. Tujuan didirikannya desa tangguh bencana adalah untuk meningkatkan ketangguhan dan kemandirian masyarakat dalam menghadapi bencana. Desa tangguh bencana dibentuk dengan aktif melibatkan masyarakat dalam menilai, menganalisis, mengelola, mengawasi dan memperkirakan kemungkinan terjadinya bencana agar supaya dapat menimalisir dan mengurangi kerentanan serta meningkatkan kemampuan mereka.<sup>4</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang jadi pokok permasalahan pada penelitian ini berdasarkan pada uraian latar belakang masalah sebagaimana yang sudah penulis sampaikan diatas yaitu sebagai berikut:

1. Apa saja peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Aceh Selatan berdasarkan implementasi atas Perbup Nomor 38 Tahun 2016 dalam menanggulangi bencana alam?
2. Apa saja yang dihadapi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Aceh Selatan dalam mengimplementasikan Perbup Nomor 38 Tahun 2016 untuk menanggulangi bencana alam Erosi Sungai Kluet?

---

<sup>4</sup> BPBA Bentuk Desa Tangguh Bencana, Siapkan Masyarakat Mandiri Menghadapi Bencana Di Aceh Utara, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Banda Aceh, Jumat, 01 November 2019.

### **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada penelitian-penelitian sebelumnya bahwa dari tiap-tiap penelitian pastinya memiliki sebuah tujuan tersendiri, demikian juga penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Aceh Selatan berdasarkan implementasi atas Perbup Nomor 38 Tahun 2016 dalam menanggulangi bencana alam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa apa saja kendala atau kesulitan yang dihadapi BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Aceh Selatan dalam mengimplementasikan Perbup Nomor 38 Tahun 2016 untuk menanggulangi bencana alam Erosi Sungai Kluet.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan atas kajian penelitian yang penulis teliti ini, harapan penulis dengan ini mampu memberikan manfaat, baik itu manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis.

#### **1. Manfaat teoritis**

Besar harapan penulis, penelitian yang dilakukan ini mampu memberikan hal positif untuk diambil ataupun sebagai ilmu pengetahuan, baik itu untuk penulis sendiri maupun pembaca.

#### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan progresif dan pengembangan ilmu pengetahuan agar memberikan masukan untuk memahami peran BPBD Aceh Selatan dalam penanggulangan bencana alam berdasarkan Perbup No. 38 Tahun 2016 di Kabupaten Aceh Selatan, serta bisa diterapkan untuk menyelesaikan masalah selanjutnya.

### **E. Penjelasan Istilah**

Adanya penjelasan istilah ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dari pembaca dalam memahami variable yang terdapat dari penelitian ini:

## 1. Peran

Telah disebutkan didalam kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa peran tersebut diartikkan sebagai pemain sandiwara.<sup>5</sup> Menurut definisi peran Soerjono Soekanto (2013), peran adalah aspek dinamika suatu jabatan (status), jika hak serta kewajiban yang dijalankan oleh seseorang tersebut itu sejalan atau sesuai dengan jabatan yang dia miliki, maka dia akan dikatakan berperan. Peranan adalah aktif menjalankan bagian dari posisinya, jika tanggung jawab serta hak yang dijalankan oleh seseorang tersebut selaras dengan posisinya itu berarti dia sedang memainkan peran. Peran memang tidak dapat dipisahkan dari seseorang, Setiap orang memiliki peran berbeda-beda, diturunkan dari gaya hidupnya. Dengan hal ini menandakan jika peran sebagai penentu dalam artian apa yang dia lakukan untuk masyarakat dan peluang yang diberikan masyarakat kepadanya.

## 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

BPBD merupakan lembaga non departemen dalam pemerintahan, dimana tugas yang dilaksanakannya merupakan penanggulangan bencana di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Hal ini telah ditetapkan BNPB dengan kebijakannya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 dimana dimaksudkan bahwa BPBD dibentuk menggantikan satuan koordinasi penanggulangan bencana tingkat kabupaten atau kota, kedua satuan tersebut dibentuk sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.<sup>6</sup> Dan adapun BPBD yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah BPBD kabupaten Aceh Selatan.

---

<sup>5</sup> Tim Pustaka Poenix, Kamus *Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cet 6 (Meruya Selatan, Jakarta Barat 2012), hlm. 652.

<sup>6</sup> Ermina Minarti, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Desa Sampang kecamatan karangkobar Kabupaten Banjarnegara*, (2019), Diakses Melalui: <http://lib.unnes.ac.id/34014/1/3201412165maria.pdf>, Tanggal 26 Desember 2019, hlm. 8-9.

### 3. Penanggulangan Bencana

Dalam Wikipedia, *Emergency Management* mengemukakan bahwa manajemen atau penanggulangan bencana merupakan proses berkelanjutan dimana setiap individu, kelompok, dan komunitas masyarakat berusaha mengelola risiko untuk menghindari atau memperbaiki dampak bencana yang ditimbulkan tersebut. Menurut *Asian Disaster Reduction Center* yang dikutip oleh Wijayanto, bencana merupakan gangguan yang serius bagi masyarakat dan menimbulkan kerugian yang meluas. Tidak hanya Masyarakat yang terkena dampaknya tapi beraneka ragam, seperti material serta lingkungan alampun terkena dampaknya, yang bisa di luar kemampuan manusia. Menurut Parker yang dikutip Wijayanto, bencana merupakan peristiwa yang tidak biasa yang bisa terjadi akibat aktivitas alam atau manusia, termasuk akibat kesalahan teknis "teknologi" yang memicu respon sosial, masyarakat, pribadi, dan lingkungan sehingga menimbulkan antusiasme yang meluas.<sup>7</sup>

#### F. Kajian Pustaka

Maksud dan tujuan dari kajian pustaka ini yaitu agar dapat mengetahui persamaan serta perbedaan objek penelitian agar tidak terjadinya duplikasi antara penulis dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain. Oleh karena itu, penulis akan mendeskripsikan beberapa penelitian tentang BPBD dalam penanggulangan bencana.

Pertama, penelitian Sri Rampita Dewi dengan judul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2016 Di Kabupaten Kampar, hasil penelitian menunjukkan bahwasannya Pengendalian kebakaran hutan dan lahan oleh badan penanggulangan bencana daerah tidak efektif dalam mensosialisasikan pengendalian kebakran hutan hal ini dapat dilihat

---

<sup>7</sup> Sugipto Beong, Erwin Resmawan dan Rita Kalinggi, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Samarinda*, Vol.6, No.4, (2018). Diakses Melalui: <https://www.printfriendly.com/p/g/CMzAhX>, Tanggal 1 Oktober 2018, hlm. 1778-1781.

meningkatnya kebakaran hutan dan lahan 4 tahun belakangan. padahal berbagai upaya telah dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah kabupaten kampar namun terdapat berbagai kendala. Kendala pengendalian kebakaran hutan dan lahan di kabupaten Kampar diantaranya tidak cukupnya dana anggaran yang disediakan pemerintah daerah dalam mengendalikan kebakaran hutan, luasnya lahan yang terbakar yang menyulitkan pemadaman kebakaran hutan kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah, kurangnya kepedulian masyarakat terhadap kebakaran hutan yang terjadi, kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh badan penanggulangan bencana daerah serta kurangnya sarana prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai penunjang dalam pengendalian kebakaran hutan di kabupaten Kampar sehingga pengendalian kebakaran hutan jauh dari apa yang diharapkan.<sup>8</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Suci Rizki Ananda dengan judul Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2010 (Studi Di Kabupaten Sumbawa), adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa dalam penanggulangan bencana alam berdasarkan Peraturan Bupati nomor 53 tahun 2010 pada siklus situasi ketika tidak terjadi bencana, situasi terjadi potensi bencana, situasi terjadi bencana dan situasi setelah terjadi bencana sudah berjalan dengan baik. Adapun kendala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sumbawa dalam penanggulangan bencana alam antara lain disebabkan oleh faktor eksternal yakni cakupan wilayah penanganan penanggulangan bencana alam di Kabupaten Sumbawa sangat luas dan jenis potensi bencana alam yang beragam. Kemudian ada juga Faktor internalnya ialah

---

<sup>8</sup> Sri Rampita Dewi, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2016 Di Kabupaten Kampar*, Skripsi, (Pekan Baru: UIN SUSKA, 2020). hlm, 51.

terbatasnya sarana dan prasarana, anggaran yang kurang memadai, dan sumber daya manusia yang kurang memadai.<sup>9</sup>

Ketiga, Peneliti Fikri Romadhon dengan judul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pasca bencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada BPBD Lampung Selatan)*, hasil penelitiannya menyebutkan bahwa BPBD Lampung Selatan sudah sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 mengenai tanggung jawab dan wewenang, namun belum optimal dalam melaksanakan peran BPBD Lampung Selatan terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 diwilayah Lampung Selatan pasca tsunami secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Dalam pandangan fiqh siyasah memberikan arahan dalam menanggulangi bencana maupun penanggulangan pascabencana yang ideal dan komprehensif. Dimana dalam pandangan fiqh siyasah bahwa masyarakat adalah aktor utama dalam upaya penanggulangan bencana dengan mengharuskan masyarakat itu sendiri meningkatkan kapasitas kemampuan agar memiliki pengetahuan dalam menanggulangi bencana.<sup>10</sup>

Keempat, Peneliti Linda Sihotang dengan judul *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kota Sibolga Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga*, hasil penelitian ini menyatakan bahwa Badan

---

<sup>9</sup> Suci Rizki Ananda, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2010 (Studi Di Kabupaten Sumbawa)*, Jurnal Ilmiah, (Mataram: Universitas Mataram, 2021). hlm, xiv.

<sup>10</sup> Fikri Romadhon, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pascabencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada BPBD Lampung Selatan)*, Skripsi, (Lampung: UIN Raden Intan, 2022). hlm, ii.

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga masih kurang efektif, hal ini dilihat dari beberapa indikator, yaitu kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, sistem informasi yang tidak memadai, kurangnya sarana prasarana, dengan hal ini dapat menghambat program BPBD menjadi tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Di sisi lain BPBD sudah mampu berperan menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan cukup baik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip penyelenggaraan Penanggulangan bencana dengan melaksanakan sosialisasi pencegahan dan pengurangan resiko bencana di Kelurahan se-Kota Sibolga, upaya pra bencana, seperti melakukan kegiatan pengurangan resiko, kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi yang dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat dengan cara peningkatan adaptasi, daya pengurangan resiko dan daya lenting terhadap bencana yang terjadi. tanggap darurat, kegiatan yang dilakukan berupa penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana. Pasca bencana yang terdapat rehabilitasi dan rekontruksi, serta mengetahui apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga.<sup>11</sup>

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Yuda Stefano dengan judul Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dalam Penanggulangan Dan Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Boyolali, adapun hasil penelitiannya menyatakan bahwa Peran BPBD Kabupaten Boyolali dalam mencegah penyebaran covid-19 dengan melakukan beberapa kesiapsiagaan bencana. COVID-19 tersebut perlu dipersiapkan beberapa hal meliputi norma standar prosedur kriteria (NSPK), kebijakan dan strategi, Tim Gerak Cepat (TGC), sarana prasarana dan logistik, serta pembiayaan yang dilakukan BPBD Kabupaten

---

<sup>11</sup> Linda Sihotang, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kota Sibolga Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga*, Skripsi, (Padangsidempuan: Uin Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023), hlm. i.

Boyolali. Hambatan dalam menjalankan perannya yaitu sarana dan prasarana rumah sakit belum tersedia khusus untuk ruangan isolasi dan ketersediaan ventilator: Masih terdapat rumah sakit yang menolak PDP COVID-19: SDM belum semua terlatih untuk menangani COVID-19: Bantuan operasional di lapangan belum maksimal. Diperlukan koordinasi lintas sektor. kurang taatnya masyarakat terhadap penerapan prokes, kurangnya personil BPBD maupun TNI Polri dan Sat Pol PP. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan dalam menjalankan peran BPBD dalam penanggulangan dan penyebaran Covid-19 di Kabupaten Boyolali yaitu penyiapan kebutuhan pelayanan kesehatan dengan mengoptimalkan penyiapan RS Pemerintah dan non-Pemerintah rujukan COVID19: Peningkatan kebutuhan sumber daya (tenaga) kesehatan, sarana prasarana (seperti tempat tidur dan ruang isolasi), dan alat kesehatan (ventilator, tabung oksigen, peralatan radiologi) serta meningkatkan penyediaan kebutuhan APD bagi rumah sakit, puskesmas, dan lokasi karantina.<sup>12</sup>

### **G. Metode penelitian**

Dalam suatu penelitian, untuk mencapai keberhasilan karya ilmiah yang sedang diteliti maka, sangat diperlukannya data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu.

#### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>13</sup> Atau dengan kata lain penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan

---

<sup>12</sup> Yuda Stefano, *Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dalam Penanggulangan Dan Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Boyolali*, Skripsi, (Ungaran: UNDAKIS, 2022). hlm, 55-56.

<sup>13</sup> Muki Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja.

## 2. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>14</sup> Dalam penulisan skripsi ini peneliti mendeskripsikan tentang peran BPBD Aceh selatan dalam penanggulangan bencana alam berdasarkan Perbup Nomor 38 Tahun 2016.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan didalam penelitian ini yaitu:

### a. Data Primer

Data yang didapatkan secara langsung dari penelitian lapangan berupa data yang ada di BPBD Aceh Selatan dan kenyataan yang ada di kawasan terjadinya bencana alam melalui wawancara dan observasi.<sup>15</sup>

### b. Data Sekunder

Data dari studi kepustakaan yang didapatkan yaitu melalui proses membaca, menelaah dan mengutip berupa peraturan perundang-undangan, dokumen, buku-buku, jurnal dan literatur lain yang ada kaitannya dengan badan penanggulangan bencana daerah dalam menanggulangi bencana alam

### c. Data Tersier

Bahan hukum yang ada kaitanya dengan kedua bahan hukum sebelumnya baik itu yang bisa jadi dukungan untuk bahan hukum primer atau sekunder. kemudian di penelitian ini penulis juga menerapkan data

---

<sup>14</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 134.

<sup>15</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum* (Bandung: Rajawali Pers, 2008), hlm. 23.

tersier yang diantaranya ialah Kamus Besar Bahasa Indonesia atau Ensiklopedia, Media massa dan sebagainya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur yang penulis gunakan untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan objek kajian ini, berupa bahan apa saja yang bisa digunakan dalam penelitian, semuanya penulis kumpulkan yaitu dengan cara menggunakan penelitian pustaka dan penelitian lapangan.

Adapun teknik yang akan penulis terapkan dalam mengumpulkan data di lapangan antara lain yaitu:

##### a. Studi Pustaka

Merupakan penelitian di ruang perpustakaan yang penelitian tersebut dilakukan supaya dapat mengumpulkan dan menganalisis data yang bersumber dari perpustakaan, yang berupa buku-buku, dokumen, dan materi perpustakaan lainnya yang bisa digunakan sebagai bahan referensi menyusun suatu laporan ilmiah.<sup>16</sup>

##### b. Dokumentasi

Merupakan prosedur penyusunan data yang didapatkan dengan cara menggunakan dokumen sebagai sumber data.

##### c. Wawancara (*Interview*)

Mengumpulkan data baik itu dengan cara berdialog atau tanya jawab secara langsung antar yang melakukan penelitian dengan beberapa narasumber yang dibutuhkan penulis untuk menanyakan langsung mengenai data serta informasi yang penting. Untuk memperoleh suatu informasi, peneliti melakukan wacana dengan mengajukan wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur.

#### 5. Objektivitas dan Validitas Data

##### a. Objektivitas Data

---

<sup>16</sup> Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 15.

Objektivitas dalam KBBI adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi oleh pendapat dan pertimbangan individu atau kelompok dalam pengambilan keputusan atau tindakan. Objektivitas ialah suatu keyakinan, kualitas yang menghasilkan suatu nilai bagi jasa atau pelayanan auditor, dan merupakan salah satu ciri yang memisahkan antar profesi akuntansi dengan profesi lainnya, Prinsip objektivitas menentukan bahwa kewajiban auditor adalah adil, rasional, dan tidak bertentangan atau terbebas dari masalah yang berkepentingan.

Berdasarkan penjelasan Wibowo, auditor akan menampilkan objektivitas profesional yang tinggi saat menyusun, mengevaluasi, dan memberikan laporan mengenai informasi tentang kegiatan atau saat melakukan pengujian. Dalam hal ini, auditor akan melakukan evaluasi asersi yang seimbang terhadap tiap-tiap keadaan yang sesuai atau relevan serta tidak dipengaruhi kepentingan, baik kepentingan pribadi, orang lain dan yang membuat kepentingan dalam mengambil keputusannya. Menurut penjelasan Muliadi, objektivitas merupakan mentalitas yang harus dijaga auditor ketika melaksanakan audit, dan tidak pantas auditor membolehkan pertimbangan audit dipengaruhi oleh golongan lain. Artinya, auditor wajib menjaga objektivitas dan jangan ada benturan kepentingan dalam memenuhi kewajibannya. Asas objektivitas mengharuskan anggotanya memiliki sikap berpikir yang adil, dan jujur, bebas dari prasangka, tidak memiliki benturan kepentingan, dan bebas dari pengaruh pihak lain.<sup>17</sup>

#### b. Validitas Data

Validitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sifat valid, sifat benar menurut bahan bukti yang ada, logika berfikir atau kekuatan

---

<sup>17</sup> Atta Putra Harjanto: *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Objektivitas, Akuntabilitas Dan Integritas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi*, (2014), Diakses Melalui: <http://eprints.undip.ac.id/43848/>, Tanggal 07 October 2014, hlm. 29.

hukum, kesahihan.<sup>18</sup> Menurut bukti yang ada, pemikiran logis atau validitas hukum, validitas menurut KBBI adalah fitrah yang sebenarnya. Azwar mengatakan validitas berasal dari istilah "validity" yang berarti keakuratan dan keakuratan alat ukur (tes) dalam menjalankan fungsi pengukurannya. Jika alat menjalankan fungsi pengukuran dengan benar atau memberikan hasil pengukuran yang memenuhi tujuan pengukuran, pengujian dianggap sangat efektif. Artinya hasil pengukuran dari pengukuran tersebut merupakan besaran yang secara akurat dapat mencerminkan fakta atau keadaan sebenarnya dari kandungan yang diukur.<sup>19</sup>

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tata cara menelusuri dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan melalui wawancara, catatan lapangan, dan bahan lain untuk memahami data dan menginformasikan kepada pihak lain tentang hasilnya.<sup>20</sup> Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penggunaan analisis kualitatif, maka pengintegrasian terhadap apa yang ditemukan dan pengambilan kesimpulan akhir menggunakan logika. Analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

### a. Reduksi Data

Bisa diartikan bahwa arti dari mereduksi data ini yaitu merangkum dan menetapkan suatu hal yang pokok, memfokuskan pada yang bersifat

---

<sup>18</sup> Tim Pustaka Poenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cet 6 (Meruya Selatan, Jakarta Barat 2012), hlm. 932.

<sup>19</sup> Zulkifli Matondang: *Validitas Dan Reliabilitas Suatu Instrument Penelitian*, (2009), Diakses Melalui: <http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/705>, Tanggal 31 Maret 2016, hlm. 89.

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet. 27 (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 334.

penting, mencari pola dan topik.<sup>21</sup> Gambaran yang lebih jelas akan didapatkan dengan mereduksi data serta dengan mereduksi data ini juga dapat mempermudah peneliti untuk selanjutnya dalam mengumpulkan data. Dalam proses penelitian peneliti mereduksi data ini yaitu dengan cara menyeleksi data yang berkaitan erat dengan fokus penelitian atau mengekstraksi data hanya berdasarkan kebutuhan penelitian yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti.

b. Penyajian Data

Sugiono mengatakan penelitian kualitatif tentang penyajian data dilakukan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, dan flowchart. Jenis penelitian ini adalah menyusun kalimat-kalimat secara logis dan sistematis untuk memudahkan pemahaman tentang berbagai hal yang terjadi selama membaca, dan memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis atau operasi lainnya. Penyajian data dilakukan dengan cara menyajikan data sebagai deskripsi singkat agar lebih mudah dipahami. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti akan menyajikan data dalam bentuk teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Berdasarkan pada penjelasan Sugiyono yang dikutip dari Miles and Huberman Langkah ketiga untuk menganalisis data kualitatif yaitu penarikan kesimpulan serta verifikasi. Awal dari kesimpulan yang dikemukakan masih bersifat sementara dan bisa berubah jika bukti-bukti yang valid tidak dikemukakan untuk mendukung pengumpulan data pada tahapan selanjutnya.<sup>22</sup> Pada tahap ini peneliti akan mengambil kesimpulan dari data yang telah di kumpulkan, dan bisa juga berubah apabila buktinya tidak akurat.

---

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, hlm. 338.

<sup>22</sup> Miles Dan Huberman (Qualitative Data Analysis, 1984) *Dalam Sugiyono, Memahami Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 99.

## 7. Pedoman Penulisan

Sebagai pedoman dalam penulisan skripsi ini yaitu berdasarkan pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi Revisi Tahun 2019, Fakultas Syari'ah dan Hukum.

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan sebagai kerangka pembahasan dengan beberapa uraian sebagai berikut:

Bab satu yaitu merupakan bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini terdapat sub bab yang diantaranya ialah, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pebahasan.

Pada Bab dua merupakan bab teori dan bab penelaahan pustaka yang mengambil tema Peran BPBD Aceh Selatan Dalam Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Perbup Nomor 38 Tahun 2016, serta menguraikan beberapa sub bab seperti defenisi Peran, BPBD, Bencana Alam juga selanjutnya seperti dasar hukum BPBD, sejarah dan sebab terbentuknya BPBD, Penanggulangan Bencana serta tugas dan fungsi BPBD.

Pada Bab tiga merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu tentang profil BPBD Aceh selatan, Peran BPBD Aceh Selatan Dalam Menanggulangi Bencana Alam Berdasarkan Implementasi Atas Perbup Nomor 38 Tahun 2016 serta kendala yang dihadapi BPBD Aceh Selatan dalam mengimplementasikan Perbup Nomor 38 Tahun 2016 untuk menanggulangi bencana alam Erosi Sungai Kluet.

Pada Bab empat merupakan penutup, berupa kesimpulan, serta saran yang dianggap bermanfaat dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

## **BAB DUA**

### **BPBD DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM**

#### **A. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dan Teori Bencana.**

##### **1. Sejarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Sejarah BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) berawal ketika berdirinya BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang menjadi induk dari BPBD. Berdasarkan sejarahnya lembaga penanggulangan bencana ini dapat terbagi berdasarkan periode waktu sebagai berikut:

Pada tahun 1945-1966, dibentuknya Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) oleh pemerintah Indonesia. Fokus dari badan yang didirikan pada 20 Agustus 1945 ini yaitu terhadap kondisi situasi perang pasca kemerdekaan Indonesia yang bertugas untuk menolong para korban perang dan keluarga korban pada masa perang kemerdekaan.

Pada tahun 1966-1967, pemerintah membentuk Badan Pertimbangan Penanggulangan Bencana Alam Pusat (BP2BAP) yaitu melalui Keputusan Presiden Nomor 256 Tahun 1966. Menteri Sosial menjadi penanggung jawab untuk lembaga tersebut. BP2BAP memiliki peran berupa penanggulangan tanggap darurat dan bantuan korban bencana. Berdasarkan keputusan tersebut, paradigma penanggulangan bencana berkembang fokusnya bukan hanya pada bencana yang disebabkan manusia tetapi juga bencana alam.

Pada tahun 1967-1979, frekuensi kejadian bencana alam terus meningkat. Penanganan bencana secara serius dan terkoordinasi sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, pada tahun 1967 presidium kabinet mengeluarkan Keputusan Nomor 14/U/KEP/I/1967 yang bertujuan untuk membentuk Tim Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam (TKP2BA).

Pada tahun 1990-2000, bencana tidak hanya disebabkan karena alam tetapi juga non alam serta sosial. Bencana non alam seperti transportasi, kegagalan teknologi, dan konflik sosial mewarnai pemikiran penanggulangan

bencana pada periode ini. Hal tersebut yang melatarbelakangi penyempurnaan Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana (Bakornas PB). Melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1990, lingkup tugas dari bakornas PB diperluas dan tidak hanya berfokus pada bencana alam tetapi juga non alam dan sosial. Hal ini ditegaskan kembali dengan Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999. Penanggulangan bencana memerlukan penanganan lintas sektor, lintas pelaku, dan lintas disiplin yang terkoordinasi.

Pada tahun 2001-2005, bencana sosial yang terjadi di beberapa tempat memunculkan permasalahan baru yang membutuhkan penanganan khusus karena terkait dengan pengungsian. Karena hal itu, Bakornas PB kemudian dikembangkan menjadi Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP). Kebijakan tersebut tertuang dalam keputusan presiden Nomor 3 Tahun 2001 yang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2001.

Pada tahun 2005-2008, tragedi gempa bumi dan tsunami yang melanda Aceh dan sekitarnya pada tahun 2004 telah mendorong perhatian serius Pemerintah Indonesia dan dunia internasional dalam manajemen penanggulangan bencana. Menindaklanjuti situasi tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana (Bakornas PB). Badan ini memiliki fungsi koordinasi yang didukung oleh pelaksanaan harian sebagai unsur pelaksana penanggulangan bencana. Sejalan dengan itu, pendekatan paradigma pengurangan resiko bencana menjadi perhatian utama. Kemudian pada tahun 2008 dikeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 mengenai Badan Nasional Penanggulangan Bencana, badan ini

dibentuk karena adanya amanat dari Undang-undang Nomor 24 tahun 2007 mengenai Penanggulangan Bencana.<sup>23</sup>

## 2. Teori Bencana

Banyak pengertian atau defenisi tentang bencana, yang pada umumnya merefleksikan karakteristik tentang gangguan terhadap pola hidup manusia, dampak bencana bagi manusia, dampak terhadap struktur sosial, kerusakan pada aspek sistem pemerintahan, bangunan, serta kebutuhan masyarakat yang diakibatkan oleh bencana.

W. Nick Carter dalam bukunya yang berjudul *Disaster Management* memberikan defenisi bencana berdasarkan *Concise Oxford Dictionary* sebagai *sudden or great misfortune, calamity*, (kemalangan yang tiba-tiba atau bencana besar), sedangkan berdasarkan *Webster's Dictionary*, bencana dimaknai sebagai *a sudden calamitous event producing great material damage, loss, and distress* (peristiwa bencana yang tiba-tiba menghasilkan kerusakan material yang besar, kerugian, dan kesusahan).

Defenisi lain dari bencana yang dimuat dalam buku *Disaster Management* tersebut ialah:

*An event, natural or man-made, sudden or progressive, which impacts with such severity that the affected community has to respond by taking exceptional measures*, (Suatu peristiwa, alami atau buatan manusia, tiba-tiba atau bertahap, yang berdampak sangat parah sehingga masyarakat yang terkena dampak harus merespon dengan mengambil tindakan luar biasa).

Defenisi lain menurut *International Strategy For Disaster Reduction (UN-ISDR-2002,24)* ialah:

*A serious disruption of the functioning of a community or a society causing widespread human, material, economic or environmental losses which exceed the ability of the effected community/society to cope using its*

---

<sup>23</sup> Srie Julie Rachmawatie, *Ensiklopedia Mitigasi Bencana* (Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara, 2017), hlm. 12-14.

*own resources*, (Gangguan serius terhadap fungsi suatu komunitas atau masyarakat yang menyebabkan kerugian manusia, material, ekonomi atau lingkungan yang meluas yang melebihi kemampuan komunitas/masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri).

Atau:

Suatu kejadian, yang disebabkan oleh alam atau karena ulah manusia, terjadi secara tiba-tiba atau perlahan-lahan, sehingga menyebabkan hilangnya jiwa manusia, harta benda dan kerusakan lingkungan, kejadian ini terjadi diluar kemampuan masyarakat dengan segala sumberdayanya.

Sedangkan definisi menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 ialah:

Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Berdasarkan definisi bencana dari UN-ISDR sebagaimana telah disebutkan diatas, dapat digeneralisasi bahwa untuk dapat disebut bencana harus dipenuhi beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Adanya peristiwa
2. Terjadi karena faktor alam atau karena ulah manusia
3. Terjadi secara tiba-tiba (*sudden*) akan tetapi dapat juga terjadi secara perlahan-lahan/bertahap (*slow*)
4. Menimbulkan hilangnya jiwa manusia, harta benda, kerugian sosial, ekonomi, kerusakan lingkungan, dan lain-lain
5. Berada diluar kemampuan masyarakat untuk menanggulangnya.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Nurjanah dkk, *Manajemen Bencana* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 10-12.

## **B. Penanggulangan Bencana Serta Tahapannya**

### **1. Penanggulangan Bencana**

Penanggulangan Bencana merupakan serangkaian kegiatan baik sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana. Penanggulangan bencana tidak terlepas kaitannya dengan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang dibentuk oleh pemerintah yaitu sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam upaya menanggulangi bencana, terbentuknya BNPB didasari pada Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang mana merupakan realisasi pasal 10 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selanjutnya pada Pasal 10 ayat 2 menyatakan bahwa lembaga ini merupakan lembaga pemerintah non departemen setingkat menteri yang memiliki tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat bencana, dan pasca bencana. Kemudian pada Pasal 18 didalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 mengamanatkan dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota madya. Sementara itu BPBD dibentuk oleh Pemerintah Daerah Pasal 18 ayat 1 UU 24/2007, ditingkat provinsi BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah gubernur atau setingkat eselon IB (Pasal 18 ayat (2) a UU 24/2007), dan ditingkat kabupaten/kota BPBD dipimpin oleh seorang pejabat setingkat dibawah bupati/walikota atau setingkat eselon IIA (Pasal 18 ayat 2 b UU 24/2007).<sup>25</sup>

### **2. Tahapan Penanggulangan Bencana**

Kata tahapan memiliki arti atau bisa diartikan sebagai suatu tingkatan ataupun jenjang. Sedangkan pengertian penanggulangan ialah suatu proses,

---

<sup>25</sup> Muhammad Pria Tama, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kabupaten Lampung Barat)*, (2021), Diakses Melalui: <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/13152>, Tanggal 03 February 2021, hlm. 41-43.

perbuatan dan cara menanggulangi. Berdasarkan UU RI No. 24 Tahun 2007 Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi. Manajemen bencana pada dasarnya merupakan bagaimana mengatasi keterbatasan manusia dalam memprediksi serta menghadapi bencana, yang kemudian dituangkan dalam strategi dan kebijakan dalam mengantisipasi, mencegah dan menangani bencana. Sehingga tahapan penanggulangan bencana bisa diartikan dengan suatu proses berjenjang dan berkelanjutan yang tujuannya untuk meminimalisir dampak suatu bencana, melalui serangkaian kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, supaya terciptanya suatu kondisi yang aman akan tetapi tetap waspada terhadap bencana. Jadi manajemen bencana tidak hanya sekedar memberikan pertolongan pada korban yang terkena bencana sebagaimana yang selama ini dipahami. Penanganan bencana harus dilakukan jauh sebelum bencana terjadi dan juga setelah terjadinya bencana. Berikut tahapan penanggulangan bencana, yang meliputi kegiatan pra bencana (pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi), tanggap darurat dan pasca bencana/pemulihan (rehabilitas, rekonstruksi):

#### **a. Pra Bencana**

Pra bencana merupakan tahapan sebelum terjadinya bencana, diperlukannya persiapan yang dibutuhkan apabila terjadi bencana, dikarenakan musibah bisa datang kapan saja secara tiba-tiba. Berbagai persiapan dan kegiatan dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan timbulnya bahaya dari bencana.

Karena itulah pada masa pra bencana, dapat dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

##### **1. Pencegahan (*prevention*)**

Menurut UU RI No. 24/2007 pencegahan bencana merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana. Adapun fungsi dari pencegahan (*prevention*) ialah mengidentifikasi lebih dini penyebab ataupun akibat-akibat yang ditimbulkan. Jadi dapat diartikan bahwa pencegahan bencana sebagai suatu upaya untuk mengelola dan mengidentifikasi penyebab maupun akibat bencana terhadap sumber-sumber yang berpotensi menjadi ancaman bencana, yang tujuannya agar dapat mengurangi atau menghilangkan resiko bencana.

## 2. Kesiapsiagaan (*preparedness*)

Kesiapsiagaan (*preparedness*) menurut UU RI No. 24/ 2007 adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna serta berdaya guna. Kesiapsiagaan juga merupakan setiap aktivitas sebelum terjadinya bencana dengan tujuan untuk mengembangkan kapabilitas operasional dan memfasilitasi respon yang efektif pada saat terjadinya bencana. Sistem peringatan dini (*early warning system*) sebagai bagian dari kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan pemberian tanda peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana di suatu tempat. Karena pada prinsipnya, bencana dapat dicegah lebih dini sehingga tidak perlu mengorbankan begitu banyak harta benda dan jiwa yang tak ternilai harganya.

## 3. Mitigasi (*mitigation*)

Mitigasi (penjinakan) merupakan segala kegiatan yang tujuannya yaitu memperkecil kerugian yang timbul akibat peristiwa bencana, terutama terhadap jiwa raga manusia, harta benda dan berbagai bangunan. Mitigasi (*mitigation*) menurut UU RI No. 24/ 2007 adalah serangkaian upaya untuk mengurangi dan meminimalkan risiko serta dampak bencana,

baik melalui pembangunan fisik maupun kesadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

#### **b. Tanggap Darurat (*response*)**

Dalam UU RI No. 24 Tahun 2007 telah disebutkan bahwa tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat terjadinya bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Penanganan saat terjadi bencana adalah semua kegiatan yang dilakukan ketika dilanda oleh bencana, dengan tujuan untuk menyelamatkan korban serta harta benda. Berupa kegiatan evakuasi korban ke tempat penampungan sementara, penyelenggaraan dapur umum, mendistribusi atau menyalurkan bantuan dalam bentuk pangan, sandang, obat-obatan, bahan bangunan, peralatan ekonomis-produktif (seperti alat pertanian dan pertukangan) serta uang sebagai modal hidup diawal pasca bencana, pendataan korban dan jumlah kerugian material.

Dengan demikian, tanggap darurat (*response*) dapat diartikan sebagai suatu upaya penanganan segera saat terjadi bencana berupa penyelamatan korban jiwa dan harta benda, kegiatan evakuasi korban, pendataan jumlah korban dan kerugian dan pemenuhan kebutuhan dasar untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan akibat bencana. Yaitu merespon dengan cara yang berbeda disetiap kondisi darurat atau bencana tergantung pada jenis dan skala bencana. Pemerintah dalam hal ini perlu membuka peluang seluas-luasnya bagi seluruh komponen masyarakat untuk berpartisipasi. Karena ciri gotong royong dan azas kekeluargaan yang dimiliki oleh penduduk atau masyarakat Indonesia dapat dengan cepat memobilisasi bantuan baik berupa tenaga sukarela maupun material dalam upaya penanganan segera setelah terjadinya bencana. Jelas tindakan respon memang sangat diperlukan, juga terdapat kesepakatan diantara para praktisi bahwa penanganan bencana yang efektif terletak pada penyusunan dan implementasi kebijakan mitigasi. Sehingga fase penyelamatan korban dapat menjadi indikatoragalnya

kebijakan proses mitigasi (*mitigation*). Dengan kata lain, tindakan respon harus dipertimbangkan dan diperhitungkan agar mendapatkan hasil yang optimal sehingga dapat menjadi pendukung untuk tindakan pemulihan.

### **c. Pasca Bencana (Pemulihan/*recovery*)**

Menurut UU RI No. 24 Tahun 2007 Pemulihan (*recovery*) merupakan serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemulihan harus didukung oleh penilaian (*assesment*) tentang penyebab dan dampak kerusakan yang akurat, serta perancangan dan implementasian kebijakan mitigasi yang lebih baik. Penilaian dampak bencana (*disaster asesment*) adalah proses penghitungan dampak bencana terhadap masyarakat. Penilaian (*asesment*) harus direncanakan dan dikelola dengan hati-hati serta dengan serangkaian aktivitas yang harus direncanakan dengan detail. Prioritas utama adalah menentukan kebijakan secepatnya untuk menyelamatkan dan mempertahankan kondisi kesehatan korban yang jiwanya masih dapat tertolong. Prioritas kedua adalah mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan untuk memfasilitasi dan mempercepat pemulihan. Penilaian ini memperhitungkan kerugian langsung maupun tidak langsung dan juga pengaruh yang ditimbulkan. Penilaian juga mencakup rekomendasi yang berkaitan dengan perbaikan, rekonstruksi, usaha pemulihan kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pemulihan/*recovery* merupakan suatu upaya memfungsikan kembali kegiatan, infrastruktur fisik, prasarana dan sarana serta pelayanan masyarakat melalui upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, dengan jangka waktu bisa menengah maupun panjang.

#### **1. Rehabilitasi (*rehabilitation*)**

Rehabilitasi menurut UU RI No. 24 Tahun 2007 adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada

wilayah pascabencana. Fase rehabilitasi dapat diuraikan seperti membuka posko pusat krisis, mengambil alih pengasuhan anak-anak korban bencana, menyediakan sarana dan prasarana hiburan bagi korban bencana yang masih hidup. Dengan demikian, rehabilitasi (memampukan kembali) dapat dikatakan sebagai suatu upaya mengembalikan kemampuan baik kondisi fisik, psikis maupun kondisi sosial masyarakat pasca terjadinya bencana melalui perbaikan-perbaikan dan pelayanan-pelayanan sosial. Kegiatannya meliputi perbaikan rumah, fasilitas umum dan fasilitas sosial, pemulihan trauma pasca bencana dan mulai menghidupkan kembali roda perekonomian.

## 2. Rekonstruksi (*reconstruction*)

Rekonstruksi menurut UU RI No. 24 Tahun 2007 adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama yaitu tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana. Langkah-langkah dalam rekonstruksi dapat berupa pembangunan tanggul/bendungan penahan/pengendali sedimen, perkuatan tebing, penghijauan dan juga penyempurnaan kurikulum di sekolah-sekolah, serta peninjauan kembali tata ruang kawasan. Dengan demikian, rekonstruksi (perbaikan kembali) dapat diartikan sebagai suatu upaya pemulihan secara menyeluruh baik kondisi fisik maupun kondisi sosial masyarakat yang tertimpa bencana melalui program jangka menengah dan jangka panjang dengan sasaran utama yaitu tumbuh dan berkembangnya segala aspek kehidupan bermasyarakat yang sama atau lebih baik dari sebelumnya baik ekonomi, hukum, sosial dan budaya.

### C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam

Terbentuknya BPBD karena adanya BNPB sebagai induk sejarah awal yang bertujuan untuk penanggulangan bencana secara menyeluruh. Pola penanggulangan bencana mendapatkan dimensi baru setelah dikeluarkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang diikuti beberapa aturan pelaksana terkait, yaitu Peraturan Presiden No. 08 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, PP No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, PP No. 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 46 Tahun 2008 dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dimensi baru dari rangkaian peraturan terkait dengan bencana tersebut adalah:

- a. Penanggulangan bencana sebagai sebuah upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan resiko bencana (pra-bencana), tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
- b. Penanggulangan bencana sebagai upaya yang dilakukan bersama oleh para pemangku kepentingan dengan peran dan fungsi yang saling melengkapi.
- c. Penanggulangan bencana sebagai bagian dari proses pembangunan sehingga mewujudkan ketahanan (*resilience*) terhadap bencana.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Aisyah Rambe, Amir Purba, Usman Tarigan, *Analisis Pemberdayaan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan*, Vol 6, No 1, (2016), Diakses melalui: <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1055>, Tahun 2016, hlm. 21.

Adapun BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) ini, seperti disebutkan dalam Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu pada pasal dua puluh (20) dan dua puluh satu (21), memiliki fungsi dan tugasnya sebagai berikut:

Pasal dua puluh (20) BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Pengekoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal dua puluh satu (21) BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) mempunyai tugas:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
- b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana.
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana.
- e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya.
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.

- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.<sup>27</sup>

Tampak jelas dari tugas dan fungsi badan penanggulangan bencana bahwa ada paradigma baru dalam penanggulangan bencana, hal tersebut ialah prioritas pada upaya preventif, kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana baik mental berupa pengetahuan maupun kesiagaan secara financial yang terus menerus dalam menangani bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.<sup>28</sup>

Penanggulangan bencana dalam prosesnya dapat dibagi atas tiga tingkatan, yaitu pada tingkat lokasi yang disebut dengan manajemen insiden, tingkat unit atau daerah disebut manajemen darurat, dan tingkat nasional atau korporat disebut manajemen krisis.

1. Manajemen insiden adalah penanggulangan kejadian dilokasi atau langsung di tempat kejadian. Dilakukan oleh tim tanggap darurat yang dibentuk atau petugas lapangan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Penanggulangan bencana pada tingkat ini bersifat teknis.
2. Manajemen darurat adalah upaya penanggulangan bencana di tingkat yang lebih tinggi yang mengkoordinir lokasi kejadian.
3. Manajemen krisis berada di tingkat yang lebih tinggi misalnya di tingkat nasional atau tingkat korporat bagi suatu perusahaan yang mengalami bencana.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 *Tentang Penanggulangan Bencana*, Pasal 20-21.

<sup>28</sup> Ni Ketut Sri Utari, Nyoman Mas Aryani, A.A. Parwati, *Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana*, Vol.6 No.2, (2014), Diakses melalui: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/9461/6988>, Tahun 2014, hlm, 234-235.

<sup>29</sup> Nur Khotimah Suri, *Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo*, Vol 5, No 1 (2016), Diakses melalui: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/perspektif/article/view/172>, Tahun 2016, hlm, 460-461.

#### **D. Landasan Yuridis**

Adapun dasar-dasar peraturan yang berkaitan dengan BPBD yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2008 tentang Badan nasional Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pedoman organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (PBBD).
7. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2013 tentang Bantuan Sosial Bagi Korban Bencana.
8. Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan BPBD.
9. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar.
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
11. Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.
12. Peraturan Kepala BNPB Nomor 7 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lingkungan BNPB.

13. Peraturan Kepala BNPB Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pedoman Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing non Pemerintah pada saat Tanggap Darurat.
14. Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
15. Peraturan Kepala BNPB Nomor 12 tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
16. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana Penanggulangan Bencana Aceh Tahun 2020-2022.
17. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Bencana Kabupaten.
18. Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Lainnya.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dasar-dasar Peraturan, Selasa, 12 Juli 2022.

**BAB TIGA**  
**PERAN BPBD DAN IMPLEMENTASI ATAS PERBUP**  
**NOMOR 38 TAHUN 2016**

**A. Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan.**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga penanggulangan bencana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. BPBD dipimpin oleh seorang kepala, yang dijabat secara *ex officio* oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. Penyelenggaraan penanggulangan bencana ini merupakan urusan bersama baik itu Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota, masyarakat serta Lembaga usaha. Amanat pembentukan badan penanggulangan bencana daerah telah disebutkan dalam Undang-undang No. 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bahwa di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk melaksanakan tiga tugas utama Penanggulangan Bencana, yaitu pelaksana, komando dan koordinasi. Maka dari acuan UU tersebut Bupati Aceh Selatan membentuk BPBD Aceh Selatan dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan. Terletak di Komplek Perkantoran Puncak Geumilang Lhok Bengkuang Timur, Kecamatan Tapaktuan, Kabupaten Aceh Selatan. Kemudian lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi dijabarkan di Perbup Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Lainnya.

Sebagai badan yang bergerak untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh akan bencana, BPBD Aceh Selatan juga mempunyai visi-misi, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi. Adapun visi-misinya ialah sebagai berikut:

**Visi:**

Mewujudkan ketangguhan masyarakat Aceh Selatan dalam menghadapi bencana.

**Misi:**

1. Membangun sumberdaya aparatur BPBD Aceh Selatan yang handal, bersih dan berwibawa
2. Mengurangi resiko bencana dengan membangun sistem secara terencana, terpadu dan menyeluruh
3. Menyiapkan masyarakat yang sadar dan peduli terhadap bencana
4. Memulihkan dampak bencana secara fisik melalui rehabilitas dan rekonstruksi
5. Membangun ketahanan dan memulihkan dampak bencana secara fisik dan psikologis

BPBD mempunyai peran dan fungsi sebagai pelaksana dan komando serta koordinasi dalam hal penanggulangan bencana. Adapun tugas pokok dan fungsinya ialah sebagai berikut:

**1. Tugas pokok**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang penanggulangan bencana mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan dibidaang penanggulangan bencana.

**2. Fungsi**

Secara garis besar fungsi BPBD dibagi dua yaitu Fungsi Komando diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana dan Fungsi Koordinasi/Pelaksana yaitu dalam hal penetapan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan menyelenggarakan Fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
3. Pelaksanaan penanggulangan bencana secara terintegrasi dalam tahapan pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
4. Pengkoordinasian penanggulangan bencana dengan instansi dan institusi terkait lainnya pada tahap pra bencana dan pasca bencana
5. Pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari SKPD, instansi vertikal dan institusi terkait lainnya dalam rangka penanganan darurat bencana.

**B. Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan Dalam Menanggulangi Bencana Alam Berdasarkan Implementasi Atas Perbup Nomor 38 Tahun 2016.**

Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 38 Tahun 2016 merupakan peraturan mengenai tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Lainnya. Peran BPBD Aceh Selatan tersebut secara rinci pelaksanaannya telah dijabarkan di struktur, mulai dari kepala sampai bidang-bidangnya dengan tupoksi masing-masing yang telah ditetapkan sesuai Perbup No. 38 Tahun 2016.<sup>31</sup> Secara keseluruhan kegiatan penanggulangan bencana tersebut terdiri dari tiga macam kegiatan yang dilakukan yaitu pada saat pra bencana, darurat bencana serta rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana.<sup>32</sup> Seperti yang disebutkan pada pasal 6 yaitu, untuk menyelenggarakan tugas

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Nainunis SE., Kasubbid Rehabilitas Bpbd Aceh Selatan, Tanggal 10 Juni 2022.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Yuliadi. ST., Kabid Rehabilitas Dan Rekonstruksi, Tanggal 9 Juni 2022.

sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,<sup>33</sup> kepala badan penanggulangan bencana daerah kabupaten mempunyai fungsi, yang kemudian pada huruf d disebutkan bahwa pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh, secara menyeluruh yang dimaksud yaitu dijelaskan pada huruf e bahwa pelaksanaan penanggulangan bencana terintegrasi dalam tahapan pra bencana, saat tanggaap darurat dan pasca bencana.<sup>34</sup>

## 1. Pra Bencana

Berbicara mengenai Erosi Sungai Kluet, yang mana Sungai kluet tesebut lebih kurang panjangnya 120 km, Dampak yang ditimbulkannya sudah sangat meresahkan masyarakat yang berdampak pada lahan perkebunan, pertanian juga pemukiman yang berada disepanjang aliran sungai. Pada tahap pra bencana dimana merupakan serangkaian untuk melakukan upaya baik itu pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi terhadap kemungkinan bencana yang akan terjadi, BPBD Aceh Selatan melakukan kegiatan kesiapsiagaan sebagai berikut:

- a. Edukasi dan Sosialisasi ke masyarakat di sepanjang aliran sungai kluet yang juga melibatkan Akademisi untuk melakukan penelitian di sepanjang aliran sungai kluet serta menghimbau masyarakat agar tidak melakukan kegiatan atau pembangunan yang permanen di area bantaran sungai kluet.<sup>35</sup>
- b. BPBD Aceh Selatan juga telah melakukan upayanya dengan beberapa kegiatan selama ini berupa mitigasi bencana dengan mencari dimana titik-titik yang kritis sehingga didapati titik yang harus diwaspadai akan dampak bencana seperti, desa keudee padang dan pulau kambing di kluet

---

<sup>33</sup> Pasal 5 Peraturan Bupati Aceh Selatan No. 38 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Lainnya.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Yuliadi. ST., Kabid Rehabilitas Dan Rekonstruksi, Tanggal 9 Juni 2022.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Ruspiadi. SE, MSI, Kabid Kedaruratan, Logistik Dan Peralatan, Tanggal 9 Juni 2022.

utara, serta daerah siurai-urai dan koto indarung di kluet tengah untuk dibangun batu boulder yang berguna sebagai penghalang atau pemotong air. Pencarian titik-titik tersebut dilakukan agar dapat memberikan peringatan dini serta upaya awal untuk memperkirakan besaran biaya yang akan disiapkan. Mengingat dampak dan panjangnya sungai kluet ini, membutuhkan dana yang begitu sangat besar untuk menanggulangnya secara menyeluruh dan kebutuhan dana bukan hanya pada satu bencana sehingga kurangnya anggaran mengakibatkan lambat dan kurang maksimalnya BPBD dalam menanggulangi bencana.

- c. BPBD Aceh Selatan memanfaatkan dana seadanya untuk membangun batu boulder/batu gajah pada titik-titik yang kritis semata setelah memeriksanya mulai dari hulu sampai hilir. Hulunya mulai dari siurai-urai dan koto indarung, tengahnya pulau kambing dan kemudian hilirnya ada desa keudee padang.

## **2. Saat Tangaap Darurat**

Tanggap darurat dilakukan pada saat kondisi bencana sedang terjadi, dalam kondisi bencana ini BPBD melakukan upayanya sebagai berikut:

- a. Evakuasi masyarakat terdampak ketempat pengungsian, yang mana tempat pengungsian tersebut dibentuk didaerah yang topografinya sedikit lebih tinggi.
- b. Menyediakan fasilitas logistik seperti membuka dapur umum dan kemudian menyuplai bahan makanan keperluan untuk sehari seperti beras, minyak makan, indomie, air mineral dan sebagainya, hal tersebut dilakukan saat terjadinya bencana karena mengingat masyarakat sangat membutuhkan.
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi seperti keucik dan tokoh-tokoh masyarakat, camat, dinas sosial, batalion, koramil, polsek, serta tempat-tempat lainnya berkaitan dalam hal penyaluran bantuan.

- d. BPBD juga membentuk kelompok-kelompok atau unit di beberapa tempat, pembentukan kelompok-kelompok tersebut dibutuhkan karena mengingat bencana erosi sungai kluet bukan hanya berdampak pada satu desa tapi juga desa-desa lainnya serta tempat pengungsian yang terpisah-pisah tidak pada satu titik, sehingga juga memudahkan dalam penyaluran bantuan.

### 3. Pasca Bencana

Pada pasca bencana yaitu setelah bencana, yang dilakukan BPBD Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

- a. BBPD aceh selatan melakukan beberapa hal berupa *assessment* (Penilaian), perencanaan dan verifikasi. Namun sebelum itu dilakukan harus dibuktikan terlebih dahulu dengan surat pernyataan bermaterai dari Bupati Aceh Selatan bahwa kabupaten aceh selatan sedang dalam kondisi darurat bencana. Kemudian apabila ada ketersediaan dana baik itu dari APBK, dana Otsus, dana hibah BNPB yang dana tersebut berasal dari pusat (APBN). Dana tersebut digunakan semampunya untuk pembangunan pada tempat-tempat kritis semata bukan pada sepanjang aliran sungai karena mengingat anggaran yang tidak mencukupi. Penanggulangan pasca bencana selama ini bermacam-macam seperti berupa, normalisasi, pemasangan, penguatan tebing dengan bronjong dan batu boulder atau sering disebut dengan batu gajah.
- b. Kemudian mengenai koordinasi program-programnya, terkait penggunaan dana BPBD sebagai pelaksana telah berkoordinasi dan memberikan usulan dengan beberapa instansi terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), legislatif (DPRD), dan termasuk juga beberapa ketersediaan dana di bagian keuangan, sehingga program pada tahap pra bencana, darurat bencana dan rehabilitasi dapat dilaksanakan di Aceh Selatan. Sedangkan yang terkait dengan institusi di Kabupaten Aceh Selatan BPBD hanya dapat memanfaatkan dana dari APBK (Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten). Namun yang dapat tertangani dengan

dana APBK hanyalah yang kecil-kecilnya saja dari sebuah bencana, seperti berupa normalisasi dan penggunaan belanja yang tidak terduga disaat darurat bencana, sedangkan yang bagian besarnya dari bencana yang terjadi seperti pembangunan tanggul dan sebagainya didapati melalui hibah rehabilitasi dan rekonstruksi yang ada di BNPB yang dana tersebut berasal dari APBN. Pihak BPBD Aceh Selatan juga telah beberap kali mengajukan program-program kegiatannya ke pihak BPBA, namun sayangnya program tersebut tidak satupun diterima dan tidak pernah ada dukungan ataupun respon sama sekali. Intinya disini BPBD Aceh Selatan tidak pernah dibantu oleh pihak provinsi. Adapun acuan BPBD Aceh Selatan dalam membuat program-programnya ialah Perbup No. 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Lainnya, Perbup No. 33 tahun 2021 Tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga serta UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

- c. Kemudian kebutuhan BPBD Aceh Selatan dalam menanggulangi bencana ialah, pada tahap pra bencana yaitu masa mitigasi salah satunya membuat peta rawan bencana, sedangkan pada masa darurat bencana ialah kesiapan keperluan bahan makanan, keperluan untuk bayi dan ibu hamil, peralatan untuk evakuasi seperti rubber boat dan jaket pelampung. Kemudian untuk pasca bencana BPBD Aceh Selatan melakukan kajian terlebih dahulu yang mereka sebut dengan “JITUPASNA” (Kajian Kebutuhan Pasca Bencana), baru kemudian menetapkan besaran angka yang dibutuhkan untuk keperluannya.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Yuliadi. ST., Kabid Rehabilitas Dan Rekonstruksi, Tanggal 9 Juni 2022.

### **C. Kendala Yang Dihadapi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan Dalam Mengimplementasikan Perbup Nomor 38 Tahun 2016 Untuk Menanggulangi Bencana Alam Erosi Sungai Kluet**

Erosi Sungai Kluet telah dimulai sejak lama, yang pastinya dipengaruhi oleh masalah tersendiri. Kendala ataupun permasalahan yang BPBD Aceh selatan alami dalam hal ini ialah terkait kondisi geografis berbukit-bukit dan gunung, permasalahan jarak tempuh personil tim ke lokasi kejadian, pendanaan untuk rehabilitas dan rekonstruksi, peralihan fungsi lahan di area bantaran sungai kluet yang mengakibatkan terpicunya erosi sungai kluet.<sup>37</sup> Kemudian bencana yang datangnya bisa kapan saja dan satu ketika bisa mengancam serta tidak dapat diukur besarnya. Suatu ketika terjadi luapan atau kelebihan volume debit air sungai kluet, maka akan mengenai seluruh bagian di tiga kecamatan yaitu, kecamatan kluet tengah, kluet utara dan kluet selatan semuanya tergenangi oleh air, hal ini membuat BPBD kualahan, sedangkan penanganannya hanya dilakukan pada titik paling kritis semata dan tidak dilakukan secara merata disemua area, walaupun ditempat yang lain juga bakal merusak atau dirusak oleh air sungai. Namun pihak BPBD juga sudah mengupayakan dan tidak ada pilihan lain dalam hal ini.

Di kluet utara yaitu di keudee padang yang terparah ada 16 unit rumah yang hilang, sedangkan di kluet tengah koto indarung dan siurai-urai ada 32 unit rumah yang hilang. Kemudian masyarakat Aceh Selatan juga menginginkan pihak BPBD melakukan penguatan tebing dan proteksi tebing disepanjang aliran sungai kluet secara keseluruhan secepatnya dari hulu sampai hilir dan membuat pihak BPBD Aceh Selatan tidak dapat menanggapi secara pasti. Hal itu karena mengingat banyaknya kekurangan BPBD Aceh Selatan di segala aspek.<sup>38</sup> Sudah

---

<sup>37</sup> Wawancara dengan Ruspiadi. SE, MSI.,Kabid Kedaruratan, Logistik Dan Peralatan, Tanggal 9 Juni 2022.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Yuliadi. ST., Kabid Rehabilitas Dan Rekonstruksi, Tanggal 9 Juni 2022.

pasti masyarakat dalam hal ini mempunyai banyak keninginan terhadap instansi terkait lantaran bencana tersebut tidak dapat diselesaikan oleh mereka tapi harus ada kerja sama dan saling bahu-membahu dari berbagai instansi untuk mengatasi erosi sungai kluet. Masyarakat berharap BPBD Aceh Selatan selalu sigap, cepat, tepat dan akurat dalam mengatasi apabila terjadi bencana. Kemudian masalah selanjutnya yang belum teratasi dalam masalah bencana erosi sungai kluet tersebut yaitu berkenaan dengan Relokasi atau pemindahan masyarakat yang berada di pinggiran tebing sungai atau perairan sungai kluet yang sudah sangat rawan, baik yang rumahnya sudah hanyut terbawa arus ataupun belum ke tempat yang lebih aman.<sup>39</sup>

Dalam hal penanggulangan bencana BPBD Aceh Selatan dan Damkar masih tergabung dalam satu badan, namun berdiri sendiri dalam bidangnya, dan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana maka pihak dari damkar juga akan ikut turun ke lokasi jika dibutuhkan.<sup>40</sup> Pihak Damkar akan membantu dalam upaya memberikan informasi dari posko-posko yang tersebar disetiap kecamatan serta bantuan-bantuan lainnya apabila dibutuhkan seperti saat darurat bencana yaitu pembangunan tenda, dapur umum dan dalam penyaluran logistik ke titik-titik pengungsian.<sup>41</sup>

Adapun pihak BPBD Aceh Selatan yaitu Yuliadi, ST., sebagai Kabid Rehabilitas dan Rekonstruksi berharap dari legislatif baik itu DPRK, DPRA, supaya khususnya BPBD wilayah Kabupaten/kota mendapatkan perhatian khusus baik support program maupun pendanaan.<sup>42</sup> Kemudian penguatan kapasitas keseluruhan personil BPBD, dapat membangun sinergisitas dengan seluruh dinas

---

<sup>39</sup> Wawancara dengan Fadli Suhada, SE, M, Si. Sekretaris, Tanggal 9 Juni 2022.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Harizal, Staf Kedaruratan Dan Logistik, Tanggal 10 Juni 2022.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Wira Hadikusumma, SE., Kasubbag Kepegawaian Bpbd Kabas, Tanggal 10 Juni 2022.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Yuliadi. ST., Kabid Rehabilitas Dan Rekonstruksi, Tanggal 9 Juni 2022.

terkait.<sup>43</sup> Dan selanjutnya harapan pihak BPBD Aceh Selatan kedepannya ialah adanya perbanyakkan alat berat karena mengingat wilayah Aceh Selatan yang luas, provinsi dan pusat harus lebih serius dan optimal baik itu dalam bentuk bantuan materil ataupun moril pada wilayah yang terdampak erosi sungai kluet, serta BPBD harus lebih kompak lagi karena mengingat BPBD Aceh Selatan dan Damkar merupakan satu badan.<sup>44</sup>

#### **D. Analisis Penulis**

BPBD Aceh Selatan sebagai badan penanggulangan bencana daerah yang bergerak dalam pelaksanaan penanggulangan bencana sangat berperan penting sebagai garda terdepan dan penentu berjalannya proses penanggulangan bencana, baik itu di tahap pra bencana (pencegahan, kesiapsiagaan, mitigasi), tanggap darurat maupun pasca bencana/pemulihan (rehabilitas, rekonstruksi). Pihak BPBD Aceh Selatan selama ini dalam penanggulangan bencana sudah mengupayakan yang terbaik untuk melayani masyarakat dan menjalankan proses penanggulangan bencana sesuai dengan prosedur, akan tetapi memang tidak dapat dihindari bahwa setiap dalam proses penanggulangan ada saja hambatan-hambatan dan kesulitan tersendiri yang membuat BPBD Aceh Selatan menjadi tidak maksimal dalam melaksanakan penanggulangan bencana secara menyeluruh khususnya bencana alam erosi sungai kluet, sehingga dalam hal ini BPBD Aceh Selatan terkesan lamban dan tidak mampu dalam menanggulangi bencana alam erosi sungai kluet secara menyeluruh yang telah banyak merugikan masyarakat yang terdampak baik secara materil maupun moril.

Pada hakikatnya BPBD Aceh Selatan telah melakukan perannya sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 38 Tahun 2016 merupakan peraturan mengenai tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Ruspiadi, SE, MSI.,Kabid Kedaruratan, Logistik Dan Peralatan, Tanggal 9 Juni 2022.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Fadli Suhada, SE, M, Si. Sekretaris, Tanggal 9 Juni 2022.

Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Lainnya. Baik itu peran pada saat pra bencana, saat taggap darurat maupun pasca bencana.

Salah satu yang menjadi kendala atau faktor penghambat sehingga tidak maksimalnya BPBD Aceh Selatan dalam melaksanakan penanggulangan bencana alam erosi sungai kluet ialah kurangnya dukungan yang diberikan oleh pemerintah terutama provinsi (BPBA), serta tidak memiliki sumber keuangan yang kuat untuk membantu dan mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana secara menyeluruh. Selama ini penanggulangan bencana hanya mengandalkan APBK serta selebihnya didapati melalui hibah rehabilitasi dan rekonstruksi yang ada di BNPB yang mana dengan adanya dana tersebut hanya dapat mengatasi bagian kecilnya saja atau tiga puluh persen dari keseluruhan, dimana dampak yang diakibatkan oleh sungai kluet tersebut sepanjang 16 km.

Selain itu kurangnya sumber daya manusia yaitu pegawai dengan keahlian dan pendidikan yang sesuai di kantor BPBD Aceh Selatan menyebabkan penyelesaian kasus dibidang penanggulangan bencana alam yang ingin diselesaikan lebih sering dibantu oleh pihak Damkar yang pengalamannya lebih banyak ke penyelesaian kasus kebakaran, serta kurangnya fasilitas yang dimiliki BPBD Aceh Selatan menjadi hambatan dalam pelaksanaan tugasnya. Misalkan pada saat pra bencana, ketika terjadinya musim hujan yang lebat seharusnya pihak BPBD bergerak dengan cepat dalam mengerahkan personilnya secara rutin untuk diturunkan kelapangan secara langsung serta melakukan observasi titik-titik mana yang ada kemungkinan rawan bencana, namun hal itu tidak bisa dilakukan dan hanya mengandalkan cara manual yaitu dengan melalui informasi-informasi dari masyarakat yang kadang-kadang bisa saja terlambat. Observasi ke lokasi tidak dilakukan secara rutin karena mengingat biaya akomodasi yang diperlukan digunakan untuk kepentingan lain.

## **BAB EMPAT PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Setelah melakukan analisa berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Selatan Dalam Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Perbup Nomor 38 Tahun 2016 ialah sebagai berikut:

1. Peran BPBD Aceh Selatan sudah sesuai dengan Perbup No. 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Lainnya, yaitu dengan melakukan upaya pengkoordinasian pelaksanaan penanggulangan bencana pada tahapan pra bencana, darurat bencana, dan pasca bencana. Masing-masing bidang telah menjalankan perannya sesuai dengan tupoksi yang telah ditetapkan berdasarkan Perbup Nomor 38 Tahun 2016 sejalan dengan tugas pokok dan fungsi serta visi-misi dari BPBD Aceh Selatan.
2. Dalam pelaksanaan pengkoordinasian penanggulangan Bencana alam erosi sungai kluet tidaklah terlaksana secara efektif dikarenakan adanya kendala dan hambatan-hambatan seperti kurangnya dukungan dari instansi terkait seperti BPBA, Bappeda dan DPRD. Kemudian BPBD Aceh Selatan juga masih kekurangan sumber daya manusia yang memiliki kesesuaian keahlian dan pendidikan di bidangnya serta kekurangan anggaran dan kurangnya alat-alat kelengkapan lainnya yang dapat menghambat dalam penanganan bencana, sehingga membuat BPBD Aceh Selatan tidak maksimal dalam pelaksanaan penanggulangan bencana alam erosi sungai kluet.

### **B. SARAN**

Adapun saran yang dapat peneliti uraikan setelah melakukan penelitian di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Selatan adalah sebagai berikut:

1. Saat melaksanakan peran sebagai badan penanggulangan bencana berdasarkan tiga tahap yaitu pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana BPBD Aceh Selatan haruslah menjalankan tiga tahapan tersebut dengan sebaik mungkin, terutama pada saat pra bencana. Pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi sangat dibutuhkan agar dapat mengantisipasi dan meminimalisir dampak dari bencana dengan persiapan-persiapan yang matang. Pada tahapan pra bencana tersebut khususnya masa pencegahan bencana erosi sungai kluet seharusnya bisa diantisipasi lebih dini dengan menanam atau program penanaman pohon dipinggir sungai yang berpotensi rawan bencana, khususnya untuk pohon yang tahan dan hidup di tempat yang lembab atau perairan seperti pohon bakau. Sebelum itu dilakukan penting untuk melakukan observasi rutin terlebih dahulu agar diketahui titik-titik mana yang cocok untuk diterapkan program tersebut.
2. BPBD Aceh Selatan perlu melakukan sosialisasi secara rutin dan memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat memicu erosi sungai kluet lebih parah lagi serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya bencana. Kemudian diharapkan BPBD juga dapat mengupayakan anggaran dari segala arah yang bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin serta memperbanyak sarana dan prasarana yang dibutuhkan terlebih dahulu seperti alat berat Exkavator (beko) yang sangat berguna dalam pelaksanaan proses penanggulangan bencana baik itu ditahap pra, darurat, maupun pasca bencana.
3. BPBD Aceh Selatan semestinya serius merekrut anggota yang memiliki pendidikan serta keahlian yang sesuai berdasarkan bidangnya serta rutin mengadakan pelatihan sehingga dapat menambah wawasan terkait penanganan kebencanaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Atta Putra Harjanto: *Pengaruh Kompetensi, Independensi, Objektivitas, Akuntabilitas Dan Integritas Terhadap Kualitas Audit Dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi*, 2014.
- Aisyah Rambe, Amir Purba, Usman Tarigan, *Analisis Pemberdayaan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Medan*, Vol 6, No 1, 2016.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004.
- BPBA Bentuk Desa Tangguh Bencana, Siapkan Masyarakat Mandiri Menghadapi Bencana Di Aceh Utara, Badan Penanggulangan Bencana Aceh, Banda Aceh, Jumat, 01 November 2019.
- Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Bandung: Rajawali Pers, 2008.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Dasar-Dasar Peraturan, Selasa, 12 Juli 2022.
- Ermina Minarti: *Peranan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana Tanah Longsor di Desa Sampang kecamatan karangkobar Kabupaten Banjarnegara*, 2019.
- Ersyad Tonnedy, *Tahapan Penanggulangan Bencana Situ Gintung Oleh PKPU*, 2010.
- Fikri Romadhon, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Rehabilitasi Dan Rekontruksi Pascabencana Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Studi Pada BPBD Lampung Selatan)*, 2022.
- Luthfiana Kusumajati; *Peranan BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Desa Windurejo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan*, 2016.
- Linda Sihotang, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Menanggulangi Bencana Alam Di Kota Sibolga Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sibolga*, 2023.
- Miles Dan Huberman (Qualitative Data Analysis, 1984) *Dalam Sugiyono, Memahami Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Muhammad Pria Tama, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Di Kabupaten Lampung Barat)*, 2021.

- Muki Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2015.
- Nurjanah dkk, *Manajemen Bencana Bandung*: Alfabeta, 2013.
- Ni Ketut Sri Utari, Nyoman Mas Aryani, A.A. Parwati, *Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana*, Vol.6 No.2, 2014.
- Nur Khotimah Suri, *Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo Dalam Upaya Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Sinabung Di Kabupaten Karo*, Vol 5, No 1. 2016.
- Sugipto Beong, Erwin Resmawan dan Rita Kalinggi, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Dalam Penanggulangan Bencana Alam Di Kota Samarinda*, Vol.6, No.4, 2018.
- Sri Rampita Dewi, *Peran Badan Penaggulangan Bencana Daerah Dalam Pengendalian Kebakaran Hutan Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2016 Di Kabupaten Kampar*, 2020.
- Suci Rizki Ananda, *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 53 Tahun 2010 (Studi Di Kabupaten Sumbawa)*, 2021.
- Soejono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Cet. 27 Bandung: Alfabeta, 2018.
- Srie Julie Rachmawatie, *Ensiklopedia Mitigasi Bencana*, Surakarta: PT. Borobudur Inspira Nusantara, 2017.
- Tim Pustaka Poenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru*, Cet 1-6, Meruya Selatan, Jakarta Barat, 2012.
- Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 *tentang Penanggulangan Bencana*, Pasal 20-21.
- Pasal 5 Peraturan Bupati Aceh Selatan No. 38 Tahun 2016, *Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Perangkat Daerah Lainnya*.
- Yuda Stefano, *Peran BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Dalam Penanggulangan Dan Penyebaran Covid-19 Di Kabupaten Boyolali*, 2022.
- Zulkifli Matondang: *Validitas Dan Reliabilitas Suatu Instrument Penelitian*, 2009.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2641/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022  
Lamp : -  
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,  
Kepala BPBD Aceh Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.  
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **MUHAMMAD FADHIR / 150105090**  
Semester/Jurusan : XV / Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Alamat sekarang : Leu geu Kec. Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran BPBD Aceh Selatan Dalam Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Perbup Nomor 38 Tahun 2016 (Studi Kasus BPBD Aceh Selatan)***.

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 06 Juni 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Jabbar, M.A.

*Berlaku sampai : 30 November  
2022*

جامعة الرانيري  
AR - RANIRY



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
KOMPLEK PERKANTORAN PUNCAK GEMILANG LHOK BENGKUANG  
TELP/FAX. (0656) 323797 Kode Pos : 23717  
**TAPAKTUAN**



**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 360 / 34A / VI / 2022

Sehubungan dengan surat dari Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Nomor : 2641/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2022 tanggal 06 Juni 2022 Perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, maka dengan ini kami menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Fadhir  
NIM : 150105090  
Jurusan : Hukum Tata Negara (siyasah)  
Universitas : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Benar telah melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsinya yang berjudul **Peran BPBD Aceh Selatan dalam Penanggulangan Bencana Alam Berdasarkan Perbup Nomor 38 Tahun 2016 (Studi Kasus BPBD Aceh Selatan)**, di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 09 Juni 2022.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Aceh Selatan  
Sekretaris

**Fadli Suhada SE, M.Si**

Penata Tingkat I

NIP. 19850616 201001 1 0011

#### Lampiran 4 Daftar Informan Dan Responden

No	Nama lengkap	Jenis Kelamin	Jabatan Fungsional
1	Nainunis SE	Perempuan	Kasubbid Rehabilitas Bpbd Aceh Selatan
2	Yuliadi. ST	Laki-laki	Kabid Rehabilitas Dan Rekonstruksi
3	Ruspiadi. SE, MSI	Laki-laki	Kabid Kedaruratan, Logistik Dan Peralatan
4	Fadli Suhada, SE, M, Si	Laki-laki	Sekretaris
5	Harizal	Laki-laki	Staf Kedaruratan Dan Logistik
6	Wira Hadikusumma, SE.	Laki-laki	Kasubbag Kepegawaian Bpbd Kabas



## Lampiran 5 Pedoman Wawancara

### **PEDOMAN PENELITIAN**

Peran BPBD Aceh Selatan Dalam Penanggulangan Bencana Alam  
Berdasarkan Perbup Nomor 38 Tahun 2016

1. Bagaimana peranan BPBD Aceh Selatan Dalam Menanggulangi Bencana Alam Berdasarkan Perbup Nomor 38 Tahun 2016.
2. Bagaimana peranan BPBD Kabupaten Aceh Selatan yang mencakup pada bagian Pra Bencana Erosi Sungai Kluet?
3. Bagaimana peranan BPBD Kabupaten Aceh Selatan yang mencakup pada bagian Tanggap Darurat Bencana Erosi Sungai Kluet?
4. Bagaimana peranan serta apa saja Program BPBD Kabupaten Aceh Selatan yang mencakup pada bagian Pasca Bencana (Rehabilitasi & Rekonstruksi)?
5. Bagaimana Koordinasi dari Program-program BPBD Kabupaten Aceh Selatan, baik itu program yang mencakup bagian pra, tanggap darurat, dan pasca (rehabilitasi dan rekonstruksi) bencana?
6. Apa acuan BPBD Kabupaten Aceh Selatan dalam Membuat Program-Program Penanggulangan Bencana?
7. Bagaimana kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Aceh Selatan dalam Upaya Penanggulangan Bencana Erosi Sungai Kluet?
8. Bagaimana BPBD mengkoordinasi penyaluran bantuan ke tempat-tempat pengungsian?
9. Apakah ada kesulitan dan hambatan yang dialami oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengkoordinasi penanggulangan bencana alam Erosi Sungai Kluet?
10. Apa yang dibutuhkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Selatan dalam Mengkoordinasi Upaya Penanggulangan Bencana Erosi Sungai Kluet?

## Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Fadhir  
TTL : Pulo Ie 1, 16 Feb 1997  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan : Indonesia  
Suku : Aceh  
Status : Belum Nikah  
No Hp : 082274641945  
Alamat : Gampoeng Pulo Ie 1, Kecamatan Kluet Utara,  
Kabupaten Aceh Selatan

Orang Tua

a. Ayah : Sayuna Hamidi  
Pekerjaan : Pensiun  
Alamat : Gampoeng Pulo Ie 1, Kecamatan Kluet Utara,  
Kabupaten Aceh Selatan

b. Ibu : Nursimah  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Gampoeng Pulo Ie 1, Kecamatan Kluet Utara,  
Kabupaten Aceh Selatan

Pendidikan

a. SD : SD 1 Asahan Cut Tamatan Tahun 2009  
b. SLTP : SMP Negeri 2 Kluet Utara Tamatan Tahun 2012  
c. SLTA : MAN 4 Aceh Selatan Tamatan Tahun 2015  
d. PT : S1 Hukum Tata Negara UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sampai sekarang

Banda Aceh, 18 Juli 2022  
Penulis

Muhammad Fadhir